



Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan dan Pembinaan

Uut Rahayuningsih^{1*}, Anna Nur Hikmah², Siti Nurcahyati³

^{1,2,3}S1 Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

E-mail: ur437@umkt.ac.id¹, annanurhikmah0423@gmail.com², sitinurcahyati07@gmail.com³

*Korespondensi penulis: ur437@umkt.ac.id

Abstract. *This paper discusses legal protection for children as offenders in the juvenile justice system in Indonesia through a restorative justice approach. The study aims to analyze the effectiveness of this approach and the challenges faced in its implementation. The method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The research findings indicate that the restorative justice approach offers a more child-friendly resolution mechanism, protects children from social stigma, and focuses on restoring social relationships. However, its implementation is still hindered by a lack of understanding among law enforcement officials, limited resources, and a legal culture that predominantly favors a retributive approach. A synergy among various parties is needed to enhance the effectiveness of legal protection for child offenders.*

Keywords: *Child Offenders, Legal Protection, Restorative Justice.*

Abstrak. Tulisan ini membahas perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui pendekatan restorative justice. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendekatan tersebut serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice menawarkan mekanisme penyelesaian yang lebih ramah anak, menghindari anak dari stigma sosial, dan berfokus pada pemulihan hubungan sosial. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya, dan budaya hukum yang masih mendominasi pendekatan retributif. Diperlukan sinergi antara berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana.

Kata kunci: Anak Pelaku Tindak Pidana, Perlindungan Hukum, Restorative Justice.

1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan generasi yang meneruskan perjuangan bangsa dan negara. Anak memiliki hak untuk bisa tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang nyaman, aman dan bermartabat. Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu langkah konkret untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang di cita – citakan. Namun pada saat ini, banyak sekali anak yang justru seringkali terlibat dalam perbuatan melawan hukum dan berhadapan dengan peradilan pidana anak. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum (ABH) dan menjadi pelaku dalam tindak pidana, seringkali anak mengalami perlakuan yang sama seperti pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa sehingga dapat menimbulkan resiko terhadap perkembangan sosial, psikologis dan masa depan anak yang akan datang. Perlindungan anak telah diberikan oleh pemerintah dengan menyediakan peraturan perundang – undangan, yaitu Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 Angka 2 mendefinisikan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai anak yang terlibat dalam situasi hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi dari suatu tindak pidana. Sementara itu, Pasal 1 Angka 3 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang berusia minimal 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun dan diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana.

Adanya peraturan yang disampaikan untuk mencapai trobosan penting dalam Undang – undang yaitu perihal penerapan pendekatan Restorative Justice, yang menekankan penyelesaian perkara pidana anak melalui proses mediasi antara pelaku dan korban, yang memiliki tujuan tidak hanya untuk menghukum, melainkan memberikan pemulihan keadaan anak dan mendorong reintegrasi sosial anak pelaku kedalam masyarakat. Pendekatan Restorative justice dinilai lebih tepat untuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum, untuk bisa lebih memperhatikan prinsip pemberian perlindungan anak tanpa adanya diskriminasi dan memberikan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam pelaksanaannya, pendekatan ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pemahaman aparat penegak hukum, kesiapan infrastruktur hukum, hingga resistensi budaya hukum yang masih berorientasi pada penghukuman. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pendekatan *restorative justice* dapat diimplementasikan secara efektif sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, sekaligus menjaga keseimbangan antara keadilan dan pembinaan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice*, menelaah efektivitasnya, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis, rehabilitatif, dan berpihak pada masa depan anak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, KUHP, KUHAP), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah),

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Sistem ini dirancang untuk memperlakukan anak bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang sedang dalam masa tumbuh kembang dan memiliki hak-hak yang harus dijamin serta dilindungi oleh negara. Perlindungan ini dilandasi oleh prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif sebagai jalan utama penyelesaian perkara anak. Secara umum, anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, sesuai dengan usianya. Mereka harus dipisahkan dari orang dewasa selama proses hukum, dijauhkan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat, serta hanya boleh ditahan sebagai upaya terakhir dan dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Selain itu, anak juga berhak atas bantuan hukum, kegiatan rekreatif, pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan atas identitasnya agar tidak dipublikasikan oleh media.

Perlindungan hukum terhadap anak juga diwujudkan melalui prosedur peradilan yang berbeda dari orang dewasa, mulai dari penyidikan hingga putusan. Misalnya, ruang sidang dan ruang tunggu anak harus terpisah dan bersifat khusus, sidang dilaksanakan secara tertutup, dan waktu persidangan anak diutamakan dibanding orang dewasa. Hakim pun wajib mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan dan memberikan ruang bagi orang tua atau pendamping untuk memberikan keterangan yang meringankan atau bermanfaat bagi anak sebelum putusan dijatuhkan. Lebih lanjut, ketika anak dijatuhi hukuman dan harus menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), negara wajib menjamin bahwa anak tetap memperoleh hak-haknya, seperti pengurangan masa pidana, asimilasi, cuti kunjungan keluarga, pembebasan bersyarat, dan hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk memastikan anak dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya.

Dengan sistem ini, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan dari aspek hukum semata, tetapi juga mencakup perlindungan psikologis, sosial, dan moral anak. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menciptakan peradilan yang lebih ramah anak dan menjunjung tinggi hak-hak anak, sejalan dengan standar internasional seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah

diratifikasi oleh Indonesia. Sistem hukum di Indonesia mengakui bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki posisi khusus yang berbeda dari pelaku dewasa. Hal ini tercermin dari diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang secara eksplisit memberikan pendekatan hukum yang lebih ramah terhadap anak. UU ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan pembinaan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Menurut UU SPPA, anak yang berhadapan dengan hukum mencakup tiga kategori, yaitu anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Khusus bagi anak yang menjadi pelaku, bentuk perlindungan diberikan melalui mekanisme diversifikasi, yakni pengalihan penyelesaian perkara pidana dari proses peradilan formal ke alternatif penyelesaian yang lebih restoratif. Tujuan utama dari diversifikasi ini adalah untuk mencegah anak terjerat lebih dalam ke dalam sistem peradilan pidana dan mendorong penyelesaian yang bersifat memulihkan, bukan menghukum.

Namun dalam praktiknya, banyak anak yang tetap berakhir di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Di sinilah perlindungan hukum berlanjut dalam bentuk program pembinaan yang terdiri dari pendidikan formal dan non-formal, pelatihan keterampilan, konseling, serta pembinaan spiritual dan keagamaan. LPKA diharapkan tidak menjadi tempat penghukuman, melainkan tempat pemulihan dan persiapan reintegrasi anak ke masyarakat. Sayangnya, pelaksanaan perlindungan ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain: keterbatasan tenaga pembina yang profesional, minimnya sarana dan prasarana, serta kurangnya partisipasi dari keluarga dan masyarakat. Ketidakterlibatan pihak luar, termasuk korban dan masyarakat, menjadikan proses pembinaan kurang maksimal dalam menghilangkan stigma dan memulihkan relasi sosial. Pendekatan restorative justice berusaha mengembalikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, dan masyarakat. Dalam konteks anak sebagai pelaku, pendekatan ini lebih relevan karena menghindari pendekatan retributif yang dapat merusak masa depan anak. Restorative justice memberikan ruang bagi anak untuk menyadari kesalahannya, meminta maaf, dan bertanggung jawab secara aktif terhadap akibat perbuatannya.

Di sisi lain, korban juga diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya, serta mendapatkan keadilan dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Pendekatan ini bersifat partisipatif, tidak hierarkis, dan lebih menekankan pada dialog serta kesepakatan bersama. Di Indonesia, pendekatan ini sudah mulai diterapkan melalui mekanisme diversifikasi dan dalam praktik pembinaan di LPKA. Contohnya adalah penguatan program-program seperti Victim Offender Mediation, Family Group Conferencing, dan Circles yang memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban untuk menyelesaikan konflik secara damai dan adil.

Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan anak secara menyeluruh, karena memperbaiki perilaku anak sekaligus membangun kembali hubungan sosial yang rusak. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara *keadilan* bagi korban dan *pembinaan* bagi pelaku anak, yang menjadi esensi perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem hukum modern.

Konsep dan Penerapan Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan suatu alternatif penyelesaian perkara pidana yang berupaya menghindarkan anak dari proses hukum formal dan dampak negatifnya. Pendekatan ini mengedepankan nilai-nilai pemulihan (*restorasi*), dengan menempatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta masyarakat sebagai pihak yang terlibat aktif dalam mencari solusi penyelesaian perkara secara damai, adil, dan berimbang. Penerapan *restorative justice* ditandai dengan pelaksanaan *diversi*, yaitu pengalihan penanganan perkara anak dari jalur peradilan ke penyelesaian di luar pengadilan. *Diversi* dilakukan sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, sepanjang syarat hukum terpenuhi — seperti tindak pidana ringan, bukan pengulangan, dan adanya kesediaan korban. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah mencegah stigmatisasi terhadap anak serta memulihkan hubungan sosial antara pihak-pihak yang terlibat.

Restorative justice menekankan proses dialog dan mediasi sebagai bentuk partisipasi langsung antara korban dan pelaku untuk menyampaikan perasaan, kerugian, dan harapan. Melalui pertemuan tatap muka yang difasilitasi oleh mediator, pelaku didorong untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, serta memberikan pertanggungjawaban yang nyata — misalnya dalam bentuk perdamaian, ganti kerugian, kerja sosial, atau pengembalian kepada orang tua.

Pendekatan ini bukan hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa pidana secara efektif, tetapi juga untuk memberikan ruang pembinaan moral dan sosial bagi anak pelaku, serta membuka peluang bagi korban untuk mendapatkan pemulihan yang lebih bermakna. Model penerapan *restorative justice* mencakup *Victim-Offender Mediation (VOM)*, *Family Group Conferencing (FGC)*, dan *Circles*, yang masing-masing menyesuaikan tingkat partisipasi komunitas dan kebutuhan penyelesaian perkara. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan *restorative justice* masih menghadapi kendala, antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan kapasitas sebagai fasilitator, serta resistensi dari

masyarakat yang masih memandang hukum sebagai alat pembalasan. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan pendekatan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemahaman hukum, kesiapan mental aparat, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam memulihkan dampak kejahatan.

Kendala dan Tantangan dalam Menerapkan Pendekatan Restorative Justice dalam Rangka Mewujudkan Keseimbangan antara Keadilan dan Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Penerapan pendekatan *restorative justice* dalam hal penanganan kasus anak pelaku tindak pidana menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dibanding sistem peradilan retributif. Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan, baik dari aspek pemahaman, teknis, maupun budaya hukum. Salah satu hambatan utama adalah minimnya pemahaman mendalam mengenai konsep *restorative justice* di kalangan aparat penegak hukum, praktisi, maupun masyarakat luas. Banyak yang masih terjebak dalam paradigma lama yang menekankan hukuman sebagai satu-satunya bentuk keadilan. Akibatnya, anak yang melakukan pelanggaran hukum seringkali tetap diperlakukan sebagai pelaku kriminal alih-alih individu yang memerlukan pembinaan dan rehabilitasi. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam kapasitas sumber daya manusia dan pendanaan. Pelaksanaan program *restorative justice* membutuhkan tenaga profesional yang terlatih, fasilitator mediasi, serta infrastruktur pendukung yang memadai. Sayangnya, belum banyak institusi yang memiliki anggaran khusus atau program pelatihan yang terstruktur untuk mendukung mekanisme ini secara berkelanjutan.

Kendala kelembagaan pun tak kalah penting. Proses restoratif menuntut kerja sama lintas sektor — mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga sosial. Namun, ego sektoral dan lemahnya koordinasi antarlembaga sering kali menghambat integrasi kebijakan. Padahal, sinergi lintas institusi sangat krusial agar pendekatan ini dapat dijalankan secara utuh dan menyeluruh. Dari sisi hukum, meskipun prinsip *restorative justice* telah tercermin dalam regulasi seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penerapannya di lapangan belum konsisten. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan tafsir antar penegak hukum, serta ketidakterpaduan dalam penerapan kebijakan di tingkat operasional. Aspek budaya juga memberi tantangan tersendiri. Dalam masyarakat yang masih memegang nilai-nilai keadilan retributif, ide memulihkan hubungan dan menyembuhkan kerugian tanpa menghukum dianggap tidak sejalan dengan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap pendekatan restoratif membutuhkan perubahan paradigma yang mendalam melalui

edukasi yang masif dan berkesinambungan. Lebih jauh, terbatasnya data empiris dan riset lokal mengenai efektivitas pendekatan ini turut menjadi kendala dalam advokasi kebijakan. Kurangnya bukti konkret yang mendukung efektivitas *restorative justice* membuat para pengambil keputusan dan pelaksana hukum ragu untuk mengadopsinya secara luas.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah sistematis seperti: peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat, penyediaan anggaran khusus, harmonisasi regulasi dan kebijakan lintas sektor, serta sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat. Di samping itu, penting dilakukan riset-riset komprehensif yang dapat menjadi dasar evaluasi dan pengembangan strategi implementasi yang lebih efektif. Melalui upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, pendekatan *restorative justice* berpotensi besar menjadi solusi yang lebih adil dan mendidik dalam penanganan anak pelaku tindak pidana, sekaligus memperkuat sistem peradilan yang lebih manusiawi dan inklusif.

Efektivitas Pendekatan Restorative Justice dalam Memberikan Perlindungan Hukum Sekaligus Pembinaan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

Pendekatan *restorative justice* terbukti memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberi perlindungan hukum sekaligus pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Berbeda dengan pendekatan retributif yang bersifat menghukum, *restorative justice* menawarkan penyelesaian yang lebih manusiawi dan ramah anak, dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan *restorative justice* ini mampu menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan trauma dan stigma sosial sebagai pelaku kejahatan. Sebagai gantinya, anak diberi ruang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, memahami dampaknya terhadap korban, serta memperbaiki kesalahannya dalam kerangka mediasi yang melibatkan keluarga, korban, masyarakat, dan aparat penegak hukum.

Salah satu bentuk nyata dari implementasi *restorative justice* adalah melalui mekanisme diversion (pengalihan perkara), yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi memungkinkan penyelesaian kasus anak di luar pengadilan, dengan tujuan utama menghindari efek negatif pemidanaan terhadap perkembangan anak. Proses ini tidak hanya memfokuskan pada penyelesaian sengketa, tetapi juga mendorong perubahan perilaku anak serta mempercepat reintegrasi sosial mereka. Studi menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu menurunkan angka residivisme, mengurangi beban psikologis, dan memperkuat kembali hubungan sosial yang sempat rusak akibat tindak pidana. Di lembaga-lembaga seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), pendekatan ini mulai

diterapkan melalui program pembinaan yang mencakup pendidikan formal, pelatihan keterampilan, konseling psikologis, dan pembinaan spiritual. Meski demikian, penerapan restorative justice di LPKA belum sepenuhnya optimal. Masih minimnya partisipasi aktif keluarga dan masyarakat dalam proses pembinaan menjadi salah satu kendala utama yang membuat pemulihan anak belum maksimal. Padahal, keterlibatan lingkungan sosial sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan diri anak dan mendorong mereka menjadi individu yang lebih baik.

Namun demikian, efektivitas restorative justice masih sangat bergantung pada sejumlah faktor pendukung. Di antaranya adalah pemahaman aparat penegak hukum yang belum merata terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif, kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai, serta keterbatasan tenaga pembina yang memahami psikologi perkembangan anak. Selain itu, rendahnya dukungan masyarakat, baik dalam proses mediasi maupun pasca diversifikasi, turut menghambat keberhasilan reintegrasi anak. Bahkan, ketiadaan sistem pemantauan pasca diversifikasi menjadi celah yang dapat menyebabkan anak kembali terjerat dalam tindak pidana di kemudian hari.

Dengan demikian, meskipun pendekatan restorative justice telah membuka jalan menuju sistem peradilan yang lebih berpihak pada anak, efektivitasnya tidak akan maksimal tanpa sinergi dari semua pihak. Keterlibatan aktif aparat penegak hukum, keluarga, lembaga pembinaan, masyarakat, dan korban sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi anak secara utuh. Jika seluruh elemen ini bisa berjalan selaras, maka restorative justice akan menjadi pendekatan ideal dalam mewujudkan keseimbangan antara perlindungan hukum dan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Pendekatan restorative justice terbukti memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks perlindungan hukum, pendekatan ini menjadi alternatif dari sistem peradilan pidana yang bersifat retributif (menghukum), dengan menawarkan mekanisme penyelesaian yang lebih ramah anak, menghindarkan anak dari proses formal peradilan, serta menekan kemungkinan terjadinya stigma sosial sebagai pelaku kejahatan. Efektivitas pendekatan ini tampak jelas dalam implementasi **diversi**, yang merupakan pengalihan proses penyelesaian perkara dari jalur hukum formal ke luar pengadilan, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta tokoh masyarakat. Diversi, sebagai bentuk nyata dari restorative justice, mampu mendorong pemulihan relasi sosial dan memberi ruang bagi anak untuk bertanggung jawab serta memperbaiki kesalahannya tanpa harus menjalani proses pemidanaan yang bisa merusak masa depannya.

Di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), penerapan pendekatan ini juga mulai dilakukan, meskipun belum optimal. Lembaga tersebut menjalankan pembinaan melalui pendidikan formal, pelatihan keterampilan, konseling psikologis, dan pembinaan keagamaan. Namun, partisipasi pihak luar seperti keluarga dan masyarakat masih rendah, sehingga pemulihan yang ideal menurut prinsip restorative belum sepenuhnya tercapai. Lebih lanjut, pendekatan restorative justice tidak hanya fokus pada perbaikan perilaku anak, tetapi juga bertujuan menghapuskan stigma narapidana anak dan mendorong reintegrasi sosial secara lebih manusiawi. Studi di LPKA Tomohon, misalnya, menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan pembinaan berbasis nilai restoratif menunjukkan perkembangan kepribadian yang lebih baik dan kesiapan untuk kembali ke masyarakat. Namun, efektivitas penerapannya masih bergantung pada beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) Pemahaman aparat penegak hukum tentang prinsip keadilan restoratif yang masih belum merata;
- 2) Keterbatasan sarana prasarana dan tenaga pembina yang memahami karakter anak;
- 3) Kurangnya dukungan masyarakat, baik dalam tahap mediasi maupun dalam pembinaan lanjutan;
- 4) Kurangnya mekanisme pemantauan pascadiversi, yang berperan penting dalam memastikan anak tidak kembali melakukan pelanggaran hukum.

Dengan demikian, meskipun restorative justice telah membuka jalan bagi sistem hukum yang lebih berpihak kepada anak, efektivitasnya akan sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pembinaan, keluarga, korban, dan masyarakat. Jika semua pihak dapat bekerja sama secara aktif, maka pendekatan ini sangat potensial menjadi sarana yang seimbang antara perlindungan hukum dan pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah upaya memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, anak dipandang sebagai individu yang masih berkembang, sehingga penanganannya harus berbeda dengan orang dewasa. Restorative justice menekankan penyelesaian kasus di luar pengadilan dengan mengutamakan mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuannya bukan sekadar menghukum, tetapi memulihkan hubungan dan menghindari dampak negatif proses hukum formal bagi anak, seperti stigma dan trauma. Namun, pelaksanaan pendekatan ini masih terkendala oleh kurangnya pemahaman aparat, terbatasnya fasilitas, budaya masyarakat yang masih

mengutamakan hukuman, serta minimnya dukungan keluarga dan pemantauan setelah proses diversi. Agar restorative justice berjalan efektif, dibutuhkan kerja sama semua pihak pemerintah, aparat, keluarga, masyarakat, dan sekolah serta peningkatan edukasi, regulasi, dan kapasitas lembaga terkait, demi mewujudkan keadilan yang berpihak pada masa depan anak.

Agar restorative justice efektif untuk anak yang berhadapan dengan hukum, ada beberapa langkah nyata yang perlu dilakukan. Pertama, aparat penegak hukum harus mendapat pelatihan mendalam agar benar memahami tujuan utama restorative justice, yaitu memulihkan dan membina, bukan sekadar menghukum. Pemerintah juga harus mendukung penuh dengan menyediakan fasilitas, mediator profesional, dan anggaran yang memadai. Selain itu, peran aktif keluarga dan masyarakat sangat penting mereka perlu dilibatkan dan diberi edukasi agar anak tidak merasa terasing dan bisa pulih secara sosial maupun psikologis. Monitoring pasca diversi juga harus rutin dilakukan, supaya anak benar-benar mendapat pendampingan dan tidak mengulangi kesalahan. Terakhir, perlu ada upaya mengubah pola pikir masyarakat yang masih cenderung menghukum, misalnya lewat edukasi publik dan kampanye sosial. Dengan langkah-langkah ini, perlindungan dan pembinaan anak bisa berjalan lebih baik, sekaligus menyiapkan masa depan yang positif bagi mereka.

DAFTAR REFERENSI

- Andriani, S. (2022). Peran aparat penegak hukum dalam penerapan restorative justice terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 402–419.
- Cahyaningtyas, I. (2015). Pembinaan anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak dalam perspektif restorative justice. *Notarius*, 8(2), 342–353.
- Hambali, A. R. (2020). Penegakan hukum melalui pendekatan restorative justice penyelesaian perkara tindak pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 69–77.
- Hartono, B. (2015). Analisis keadilan restoratif (restorative justice) dalam konteks *ultimum remedium* sebagai penyelesaian permasalahan tindak pidana anak. *Pranata Hukum*, 10(2), 160342.
- Lestari, N., & Fadillah, A. (2023). Keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak di Indonesia: Tinjauan yuridis dan empiris. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(1), 33–45.
- Maulana, R. (2022). Implementasi sistem peradilan pidana anak dalam perspektif perlindungan hak anak. *Jurnal Yustisia*, 11(3), 224–238.
- Nainggolan, D. C., Ui Hosnah, A., & Febrianty, Y. (2024). Penerapan prinsip keadilan restorative justice dalam memberikan kompensasi kepada korban kejahatan anak. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(3), 136–153.

- Pesik, H. R. (2025). Perlindungan hukum terhadap narapidana anak dalam sistem peradilan pidana yang diberlakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon. *Lex Privatum*, 15(1).
- Prasetya, R. D. (2021). Upaya diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif. *Jurnal Hukum Responsif*, 9(2), 98–112.
- Reza, M. H., & Rochaeti, N. (2016). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia (Putusan No. 02/Pid. Sus. Anak/2015/Pn-Unr. Kab. Semarang). *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–15.
- Risal, M. C. (2023). Analisis kritis terhadap implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Al-Tasyri'iyah*, 55–70.
- Supriadi, D. (2020). Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan. *Jurnal Pidana dan Kriminologi*, 8(1), 67–80.
- Tomo, F. K., Syahrudin, M. A., & Prasetyo, D. A. (2024). Efektivitas penerapan restorative justice dalam penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia. *An Nawawi*, 4(2), 205–226.
- Wiryanawan, H. (2019). Kebijakan perlindungan anak melalui pendekatan restorative justice. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4), 305–318.
- Zulfa, E. A. (2021). Restorative justice dalam hukum pidana Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(2), 144–157.